


Editor: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.



TRIBUTE FOR
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Jalan Sunyi

Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani

JALAN SUNYI SANG GURU
(Mendidik Dengan Cinta – Membentuk Insan Hukum Bernurani)

Penulis:

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Maroni, SH. MH., Prof. Dr. Heryandi, SH. MH., Dr. FX. Sumarja, SH. MH., Dr. Sunaryo, S.H., M.H., Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA., Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH., Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Dr. Didiek R. Mawardi SH.MH., Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum., Dr. Eddy Rifai, SH.MH., dr. Asri Agung Putra SH.MH., Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., Ade Arif Firmansyah, SH.MH., Malicia Evendia, SH.MH., Ahmad Jahri, M.H., Idwin Saputra, SH.MH dan Rita Susanti, SH.MH., Fathoni, S.H., M.H., Ignasius Silalahi, SH.MH., Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Fakhri, SH.MH. Yulia K Wardani, SH.MH. Dedi Putra, SH., Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Elly Nurlaili, SH, M.H dan Dr. Amnawaty, S.H., M.H., Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, Elizabeth Megatri, Ahmad Zazili. S.H., M.H., Aprilianti, S.H., M.H., Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Dewi Septiana, S.H., M.H., Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., Kasmawati, S.H., M.Hum., Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., Nilla Nargis, S.H., M.Hum., Ratna Syamsiar, S.H., M.H., Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Prof I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudjarwo. M.S., Prof. Cipta Ginting. Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Abdullah Fadri Auli, Supendi, SH.

Editor:

Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

PKKP-HAM FH UNILA

Program Doktor Ilmu Hukum UNILA
dan

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

xxvi + 546 hal : 15,5 x 23
cm Cetakan Januari 2019

ISBN: 978-623-211-024-3

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Nama Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah ikon dan legenda Fakultas Hukum Unila. Beliau dikenal melalui buku-buku yang ditulis dan menjadi rujukan mahasiswa Fakultas Hukum se-antero negeri. Sebagai sejawat di Universitas Lampung, beliau adalah panutan dan tempat kami bertanya, terutama tentang perkembangan ilmu hukum. Kebesaran nama beliau tentu tidak bisa diwakili dalam kalimat singkat ini. Namun, yang pasti semangat dan nilai keteladanan beliau akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui Abdulkadir Muhammad Awards sebagai agenda tahunan di Fakultas Hukum.

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Rektor Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. adalah sosok guru besar yang bersahaja, produktif dalam menghasilkan buku bermutu. Beliau telah mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bahkan Provinsi Lampung. Buku beliau mudah kita jumpai di perpustakaan di seluruh nusantara, yang menjadi bukti bahwa pemikiran beliau abadi dan tersebar menjadi "barokah" bagi pembelajar ilmu hukum. Sebagai pendidik, dedikasi dan integritas beliau tidak diragukan. Ketegasan beliau masih teringat dalam benak saya, selaku muridnya yang juga koleganya.

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., mendengar namanya serasa terbang ke masa 27 tahun yang lalu dimana kali pertama saya bertemu dengan sosok ramah berkacamata tebal, cerdas dan menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai religiusitas. Beliau menjadi orang tua didik dan pembimbing akademik saya selama 5 Tahun di Fakultas Hukum Unila. begitu banyak pelajaran dan pengalaman hidup, yang saya peroleh dari beliau hingga sekarang tetap melekat di hati sanubari saya berupa Nilai-nilai Integritas, Religiusitas dan Intelektualitas yang sangat berguna bagi saya dalam amanah sebagai aparatur penegak hukum pada lembaga Adhyaksa. Selamat jalan prof. Salam hormat dari anak didikmu.

Andi Suharlis, S.H., M.H.
Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Lampung

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., adalah sosok guru yang selalu saya kenang sampai saat ini. Beliau memberikan banyak ilmu, mulai dari ilmu materi kuliah hingga ilmu kehidupan dibekalkan kepada kami. Dengan ketekunan dan keuletan beliau dalam membimbing kami sebagai mahasiswa beliau sangatlah sabar, ilmu yang beliau wariskan kepada kami sangat bermanfaat dikahidupan kini. Kami sangat bangga menajdi murid beliau di Fakultas Hukum Unila. Beliau adalah salah satu sosok guru yang diidolakan para mahasiswa karena kedekatan beliau dengan kami, sebagai guru yang mewariskan semua ilmunya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Unila.

Abdullah Fadri Auli, S.H., M.H

Ketua IKA Fakultas Hukum Unila

Pada akhir Tahun 1998 di Pusdiklat Kehakiman Cinere Depok tempat diselenggarakannya ujian tertulis penerimaan Calon Hakim saya melihat beberapa peserta test yang saya ketahui kemudian adalah para alumni Universitas Indonesia sedang memegang buku Hukum Acara Perdata.

Buku itu saya kenal sekali adalah buku karya Abdul Kadir Muhamad, Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung. Buku yang selama saya kuliah menjadi bacaan saya dalam mengikuti perkuliahan Hukum Acara Perdata yang diajarkan beliau.

Ada kebanggaan dihati saya ternyata buku karya dosen tempat saya kuliah dulu juga menjadi buku bacaan dan rujukan oleh mahasiswa perguruan tinggi lain. Belakangan melalui pembicaran dengan kolega-kolega saya asal berbagai daerah, saya mengetahui ternyata buku itu dibaca pula oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang hingga mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

Abdulkadir Muhamad adalah dosen yang special. Buku-buku yang ditulisnya banyak jadi bacaan dan rujukan banyak orang bukan hanya mahasiswa tapi juga para praktisi hukum keperdataan. Menulis buku dan dibaca banyak orang itu adalah nilai istimewa. Karena dimasa kini banyak juga dosen menulis buku tapi tidak banyak dibaca orang apalagi mau dijadikan rujukan untuk dikutip dalam karya ilmiah.

Abdulkadit Muhamad adalah dosen yang bersahaja. Berperawakan tinggi kurus, rambut disisir rapih, berkemeja pendek warna putih corak bergaris dengan sepatu kulit hitam adalah ciri khas penampilannya. Mengajar didepan kelas kata-katanya jelas dan kalimat yang disampaikan mudah dimengerti. Maka jika ada mahasiswa yang keluar usai perkuliahannya tidak paham apa yang baru saja diajarkannya, saya bisa pastikan mahasiswa tersebut pasti tertidur dikelas.

Abdulkadir Muhamad adalah ikon ideal dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Taat mengajar sebagaimana jadwal yang diberikan kepadanya. Menjawab antusias dari setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswanya dan beliau adalah manusia yang tidak berhenti belajar. Saya mendengar pada masanya dulu beliau adalah pelanggan tetap lapak-lapak buku bekas di Pasar Bambukuning Tanjungkarang serta dosen yang terus mengupdate isu hukum nasional dengan rajin membaca koran majalah dan mengkliping setiap berita dan artikel terkait hukum.

Syamsul Arief, SH.MH.

Alumni Fakultas Hukum Unila Tahun 1994,
Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah

TRIBUTE FOR PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD, S.H.

Jalan Sunyi Sang Guru

Mendidik Dengan Cinta - Membentuk Insan Hukum Bernurani

Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.....	x
Sambutan Dekan	xiii
Jalan Sunyi Sang Guru	xxiii

Bagian Pertama

- Bagian Pertama adalah tulisan dari alumni dan kolega tentang testimoni siapa dan bagaimana Prof Kadir..... 1
1. **Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad Sang Guru Tersantun yang saya kenal Goresan Terakhir di Ujung Pena Buat "Sang Datuk Dari Sekayu".**
Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
(Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung)..... 3
 2. **UNTUK PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD MISTER CLEAN DARI KERAJAAN HUKUM (Guru, Orang Tua, dan Panutan)**
Prof.Dr. Sudjarwo. M.S
(Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila).... 13

3.	PROF. ABDULKADIR MUHAMMAD YANG SAYA TAHU Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc. (Guru besar Fakultas Pertanian Unila)	17
4.	KENANGAN BERSAMA GURU BESAR AGUNG Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. (Alumni Unila, Hakim PN Nganjuk Jawa Timur)	22
5.	BELAJAR HIDUP DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB Abdullah Fadri Auli, S.H. (Anggota DPRD Propinsi Lampung, Ketua IKA Fakultas Hukum Unila)	27
6.	Etika : Nutrisi Profesi Hukum Rozali Umar, S.H.MH. (Alumni Unila, Advokat, Sekretaris Peradi Cabang Lampung)...	30
7.	PROF KADIR: SOSOK YANG MENJADI INSPIRASI DAN MOTIVASI SAYA Spendi,SH. (Pegawai Administratif Fakultas Hukum Unila).....	34

Bagian Kedua

	Artikel pada bagian pertama ini adalah bagian desertasi dari mantan mahasiswa dan kolega professor Abdulkadir Muhammad, SH. yang dipersembahkan karena rasa hormat dan terima kasih atas dorongan beliau yang demikian kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan S3. Dengan kata lain, Prof. Kadir adalah inspirator dan motivator mengapa penulis melanjutkan pendidikan S3.....	39
8.	GREEN CONSITUTION DAN EKOKRASI KONSEP DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2011)	41

9. **MEMBUMIKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIFAT HUMANISTIK MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF**
 Prof. Dr. Maroni, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2012)..... 55
10. **BAGI HASIL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI LEPAS PANTAI DI INDONESIA (Formula Distribusi Yang Berkeadilan Antara Pusat Dan Daerah)**
 Prof. Dr. Heryandi, SH.MH.
 (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Undip Tahun 2010)..... 84
11. **POLITIK HUKUM LARANGAN PENGASINGAN TANAH MASA KOLONIAL DI INDONESIA**
 Dr. FX. Sumarja, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 111
12. **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS**
 Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Undip Tahun 2015)..... 122
13. **PERKEMBANGAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**
 Dr. Rudi Natamiharja, S.H.DEA.
 (Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di univ. Paul Cezane Marseille Perancis, Tahun 2018)..... 135
14. **Transformasi File Sharing Business dan Public Policy; Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis**
 Dr. Bayu Sujatmiko, SH.MH.
 (Dosen Bagian Hukum internasional Fakultas Hukum Unila, Lulus S3 Hukum di Univ. Kanazawa Jepang, Tahun 2017)..... 145

Bagian Ketiga

Bagian kedua adalah artikel mantan mahasiswa dan kolega beliau yang berisi tentang berbagai pemikiran yang berkenaan dengan bidang keahlian yang mereka tekuni..... 155

15. **PENERAPAN DOKTRIN PELAMPAUAN KEWENANGAN PERSEROAN (ULTRA VIRES DOCTRINE) DALAM KEGIATAN BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**
Dr. Zulf Diane Zaini, S.H., M.H
(Alumni FH Unila, Dosen Fakultas Hukum UBL, Lulusan S3 UNPAD Bandung)..... 157
16. **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM USAHA MIKRO YANG BERKEADILAN**
Dr. Didiak R. Mawardi SH.MH
(Alumni FH Unila, Dosen STIH Kota Bumi, Lulusan S3 UNDIP Semarang)..... 171
17. **MENGHIDUPKAN MORAL DALAM ETIKA PROFESI HUKUM**
Dr. Slamet Haryadi,SH.,M.Hum.
(Alumni FH Unila, dosen STIH Kota Bumi, Hakim Adhoc Tipikor PT Tanjung Karang, Lulusan S3 UNDIP Semarang) 194
18. **PEMIDANAAN DISKRESI DAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL**
Dr. Eddy Rifai, SH.MH.
(Alumni Unila, Dosen Bagian Hukum Pidana Fak. Hukum Unila, Lulus S3 Hukum Univ. Indonesia)
Dr. Asri Agung Putra SH.MH.
(Alumni Unila, Dirdik Kejaksaan Agung, Lulusan S3 Unair Surabaya)..... 205

19. **KORELASI ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERDATA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA**
 Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.
 (Mantan Dosen FH UNILA, Advokat pada Sopian Sitepu associated)..... 211
20. **KONSEP "TWO GOLDEN RULES" BUTT DAN CASTLE DALAM LEGAL DRAFTING: IKHTIAR MENUJU REGULASI YANG RESPONSIF**
 Ade Arif Firmansyah, SH.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung)
 Malicia Evendia, SH.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian HTN Univ. Lampung)..... 222
21. **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**
 Ahmad Jahri, MH
 (Alumni PSMIH Unila, Kadiv Komunikasi Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung) 229
22. **PENDEKATAN HUKUM ADIMINISTRATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARAKAN PERPRES NO. 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**
 Idwin Saputra, SH.MH
 (Alumni PSMIH Unila, Kasie Intel Kejari Bandar Lampung)
 Rita Susanti, SH.MH.
 (Alumni PSMIH Unila, Kasie Datun Kejari Bandar Lampung) ... 243
23. **RELIJIUSITAS HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA**
 Fathoni, S.H.MH.
 (Alumni Unila, Dosen Bagian Hukum Administrasi fakultas Hukum Unila)..... 249

24. **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA**
Ignasius Silalahi, SH.MH
(Kadiv. Hukum Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Lampung) ... 261

Bagian Keempat

- Bagian keempat adalah artikel dari dosen-dosen Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila, dimana Prof. Kadir menjadi panutannya..... 275
25. **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BISNIS USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 277
26. **KARAKTERISTIK PERIKATAN IKHTIAR
(INSPANNINGVERBINTENIS) DALAM HUBUNGAN
DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT**
Dr. Muhammad Fakih, SH.MH.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
Yulia K Wardani, SH.MH.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
Dedi Putra, SH.
(Mahasiswa Fakultas Hukum Unila, lulus tahun 2018) 287
27. **KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP
PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**
Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 302
28. **ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI SEBAGAI PENUNTUN
PERILAKU MEMBENTUK PROFESI HUKUM YANG
BERMORAL**
Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 325

29. **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PEER TO PEER (P2P) SEBAGAI PRODUK FINANCIAL TECHNOLOGY**
 Elly Nurlaili, SH, M.H
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
 Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 338
30. **PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi di Sentra Keripik Kota Bandar Lampung)**
 Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)
 Elizabeth Megatri
 (Mahasiswa Fakultas Hukum Unila) 346
31. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM HAL TERJADINYA KETERLAMBATAN PENERBANGAN**
 Ahmad Zazili, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 364
32. **BENTUK - BENTUK TRANSAKSI TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT**
 Aprilianti, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 382
33. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KEPERDATAAN ANAK SEBAGAIM AHLI WARIS MELALUI LEMBAGA PERWALIAN**
 Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 398
34. **ANALISIS YURIDIS SUKUK RITEL SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI**
 Dewi Septiana, S.H.,M.H.
 (Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 424

35. **TANGGUNG JAWAB PRODUK PRODUSEN PANGAN ATAS JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN**
Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 435
36. **ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN BARANG**
Kasmawati, S.H., M.Hum
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 443
37. **ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER SEBAGAI SURAT BERHARGA PASAR UANG**
Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 457
38. **MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**
Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 472
39. **PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYALURAN DANA**
Ratna Syamsiar, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 487
40. **PARTIAL ROYA FOR THE MORTGAGE RIGHT OBJECT ON CREDIT AGREEMENT IN INDONESIA**
Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 499
41. **HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**
Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 523
42. **MODEL PENGEMBANGAN PETERNAK SAPI MELALUI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
(Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila)..... 537

Menghidupkan Moral dalam Etika Profesi Hukum

Dr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum.

Alumni FH Unila, dosen STIH Kota Bumi, Hakim Adhoc Tipikor PT
Tanjung Karang, Lulusan S3 UNDIP Semarang

Mengenang Prof Abdulkadir Muhammad, SH adalah mengingat muru'ah yang ia larutkan dalam narasi ketawadu'an dan keistikomahan. Tidak bergeming oleh realitas dunia yang menghampiri. Ia tetap memilih rel kehidupan yang sempit tetapi lurus..... Teladannya adalah amaliah ilmiah yang mengalir jauh melintasi generasi pengemban profesi hukum.

I. Pendahuluan

Studi tentang profesi hukum dalam perkembangan hukum dan masyarakat sekarang ini, menarik untuk diperbincangkan dan dilakukan penelitian. Alasan terpenting diantaranya adalah pertumbuhan fenomenal terkait meningkatnya bidang dan spesifikasi kerja-kerja hukum yang diakui masyarakat sebagai pekerjaannya para sarjana hukum, yakni individu-individu atau kelompok orang yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan serta kompetensi dalam mengoperasikan dan memperjuangkan hukum. Seperti Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Notaris, Dosen dan lain sebagainya disatu sisi, dan meredupnya fungsi serta peran-peran sosial profesi hukum disisi lain.

Pertanyaan yang pantas diutarakan, apakah profesi hukum masih menyimpan sebutan-sebutan agung yang bisa digantungkan pada panggilan profesi hukum tersebut, seperti profesi luhur, mulia, dan bermartabat (*officium noble/honourable profession*) ataukah sesungguhnya tinggal pengakuan atau klaim saja.

Melihat kenyataan, rasanya untuk mengumandangkan kepada generasi sekarang, sebutan profesi luhur, mulia atau bermartabat rasanya seperti "sok suci" atau "idealisis" terutama dihadapkan dengan pergeseran nilai dalam pemikiran masyarakat perkotaan. Di Eropa

sebenarnya sudah cukup lama dipersoalkan oleh Roscoe Pound,¹ yang digunakan sebagai acuan masyarakat yang "murni komersial" yang secara spontan tumbuh sebagai produk dari masyarakat urban. Meskipun dalam sejarah dunia profesi tiga ide besar terlibat dalam suatu profesi, organisasi, pembelajaran dan semangat pelayanan publik.

Pergeseran nilai profesi hukum di Indonesia dirasakan Frans Hendra Winata² sudah berada pada titik nadir dengan mewabahnya *judicial corruption* (korupsi peradilan). Penegak hukum didengarkan sebagai profesi luhur (*honourable profession*) namun disisi lain diperburuk citranya dengan perilaku koruptif pengemban profesi hukum. Jual beli perkara tidak lagi dipandang aneh. Berbagai peraturan hukum yang secara normatif mengatur seluruh proses peradilan seperti hukum formil dan materiel tidak berdaya mengatasi *judicial corruption*. Pengemban profesi hukum siapapun itu; Penyidik polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim ataupun juga Advokat sulit dipercaya bisa mengoptimalkan peran-peran sosial dalam menjalankan hukum dan keadilan.

II. Etika Profesi Hukum

Etika atau Ethos dalam bahasa Yunani, keduanya telah lazim dipakai dalam aktivitas kerja yang diejawantahkan dalam watak, sikap, karakter untuk menggambarkan keseluruhan diri orang yang menjalankan profesi.³ Etika menjadi nilai atau norma sikap dan pandang serta pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam pengertian yang lebih konkrit, etika dapat dimaknai sebagai kumpulan asas atau nilai moral dalam bentuknya sebagai "kode etik" profesi hukum.

¹ Roscoe Pound, 1944, *What is a Profession - the Rise of the Legal Profession in Antiquity*, Notre Dame Law Review, Vol.19. Issue 3.

² Frans Hendra Winarta, 2012, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

³ K. Berten, 2007, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4 Lihat Juga, Eko Jalu Santoso, *Good Ethos, 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 6.

Talcot Parsons⁴ mendefinisikan profesi sebagai kerja individu atau kelompok yang mempunyai peran sosial di masyarakat. Ciri utamanya adalah organisasi formal, proses pendidikan dan pelatihan formal, pembagian kerja dan organisasi professional, ahli dalam interpretasi teks, dan yang lebih penting menurut Parson adalah orientasi kolektivitas dan pengabdian sosial kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi diakui sebagai "tipe ideal" kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan formal yang kuat dan basis pendidikan yang lebih tinggi dari pekerjaan lain.⁵

Etika profesi adalah kesanggupan melayani secara professional. Kaidah-kaidah utama etika profesi adalah:

1. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih;
2. Pelayanan profesi lebih mendahulukan kepentingan klient;
3. Pengembangan profesi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat;
4. Pengembangan profesi harus mengembangkan semangat solidaritas antara rekan seprofesi.⁶

Bagi pengemban profesi hukum disyaratkan pula mempunyai sejumlah kualitas antara lain:

1. Sikap kemanusiaan agar menanggapi hukum tidak formal semata, tetapi mendahulukan hukum secara materiel dengan mengutamakan penghormatan kepada hak asasi manusia;
 2. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin keadilannya;
 3. Sikap kepatuhan dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara;
 4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan terlibat dalam mafia peradilan.
- Dalam konteks ini Universitas sebagai lembaga yang menghasilkan para sarjana, perlu sejak dini membekali mahasiswa dengan moral atau akhlak dan etika profesi hukum.

⁴ Parsons, Talcott. 1954, *Essays in Sociological Theory, A Sociologist looks at the Legal Profession*. Glencoe, Illinois, The Free Press.

⁵ Mike Saks, Defining a profession, The Role of Knowledge and Expertise, *Journal, Profession and Professiona*, Vol.2 Nomor 1 tahun 2012, p. 1-10.

⁶ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.29

Berlandaskan kaedah-kaedah etika profesi dan kualitas yang dipunyai seorang layak mengemban profesi hukum karena kemampuan berpikir dan bertindak telah melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan yang harus ditegakkan. Kesadaran pentingnya citra diri yang positif memungkinkan seorang pengemban profesi hukum tidak mudah memperdagangkan profesinya. Sanggup bersikap professional, berani menegakkan keadilan, konsisten bertindak adil, dan menciptakan kebiasaan bertindak adil. Dengan sikap, pandangan dan perilaku seperti itu dapat dimaknai orientasi terhadap etika profesi hukum jauh lebih luas berarti dibandingkan yang tertulis dalam kode etik.

III. Moral dan Etika Profesi Hukum

Banyak sebab mengapa etika profesi hukum "mati suri", sehingga tidak mampu menjalankan fungsi kritisnya dalam membimbing dan menjaga perilaku yang seharusnya menjadi marwah para pengemban profesi hukum. Dua hal mendasar akan dikemukakan dalam uraian ini.

Pertama, terjadinya disorientasi atas pemahaman makna etika yang sempit dari banyak literatur yang mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik buruk, kumpulan nilai-nilai, sikap pandang asas-asas moral apa yang diyakini dan ditaati oleh individu-individu dan kelompok masyarakat sebagai asas moral. Etika dipersamakan dengan moral.

Dalam penerimaan etika dalam pengertian seperti itu, maka pengemban profesi hukum sebagaimana dikatakan AW Poespoprodjo,⁷ tidak memiliki kesanggupan untuk mendekonstruksi nalar kritisnya untuk mampu melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan terselubung serta waspada terhadap pembenaran dirinya (rasionalisasi) yang dicari-cari dari segala hal yang tidak relevan terhadap prasangka-prasangka terhadap pembuatan oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok/golongan.

Moral disamakan dengan etika, maka moral seperti halnya etika tidak sanggup melakukan pertimbangan yang cermat, tunduk pada

⁷ AW. Puspoprodjo, 1999, *Logika Ilmu Menalar, Dasar-dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Dialektis*, Bandung, Pustaka Grafika, hlm.11.

legal formal hukum positif,⁸ dan tunduk pada realitas positivis dengan verifikasi yang sesuai fakta.⁹ Oleh karena itu terdapat kelemahan etika dengan cara berpikir seperti itu, karena menganggap yang benar adalah logis, dan ada bukti empiris. Meskipun realitas "indera" dan "objek" telah menipu. Disinilah kelemahan etika, dan disitulah pentingnya moral, dengan keluhurannya dihadirkan untuk menembus dan mengungkap dibalik realitas yang sejati dan tidak menipu.

Pentingnya membedakan secara tegas antara moral dan etika, karena etika dan moral dalam literasi barat umumnya berasal dari pandangan adat istiadat, kebiasaan dan ideologi tertentu yang sumbernya adalah akal. Sedangkan dalam literasi Islam menurut Yunahar Ilyas moral adalah akhlak yang bersumber dan standarnya adalah Al Quran dan As Sunnah.¹⁰ Oleh sebab itu memperbincangkan tentang baik dan buruknya perbuatan manusia dalam arti moral, maka tidak hanya dalam bentuk lahiriahnya saja, tetapi juga rohaniahnya, tujuan hidupnya, sifat-sifatnya dan hubungan dengan kholik-Nya.¹¹

Persoalan baik dan buruk dalam pandangan moral sangat penting bagi pengemban profesi hukum karena menyangkut kualitas pengemban profesi hukum dalam mengimplementasikan kerja-kerja hukum. Perbuatannya bermoral atau tidak bermoral. Moral secara kritis terus mempertanyakan, karena moral selalu ada dalam hati

⁸ Positivisme hukum lahir mengikuti paradigma positivisme, yakni aliran filsafat yang berpangkal pada pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Pertemuan positivisme hukum dan ilmu alam (saintisme) tidak terlepas dari semangat keilmuan pada saat itu untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum) netral (bebas nilai) dari kepentingan subyektif demi dicapainya obyektivitas dan kepastian yang terukur. Untuk itu ilmu hukum diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti. Positivisme hukum hendak menurunkan kepada permasalahan konkrit yakni memberikan jaminan kepastian hukum. Dennys Lloyd *The Idea of Law*, (Harmondsworth:Penmguin Books,1973),hlm.100-1007.

⁹ Menurut pemikir positivisme bahwa pernyataan yang memadai adalah pernyataan yang dapat langsung diverifikasi. Semua hal bergantung pada pengalaman inderawi. Semua unsure teoritis harus dapat berkorespondensi dengan realitas diluar yang dapat diamati, Reza AA Wattimena, *Filsafat dan Sains (Sebuah Pengantar)*, Jakarta:Grasindo, hlm.181.

¹⁰ Yunahar Ilyas, 2000, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm.3.

¹¹ Imam Sukardi, 2003, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, Solo:Tiga Serangkai, hlm.83.

nurani dan keyakinan diri setiap pengemban profesi hukum yang menyandang tipe ideal keutamaan.

Tanpa adanya moral dalam etika profesi, maka etika profesi hukum akan tetap mati suri dan hal itu tidak baik bagi hukum dan keadilan, karena tanpa adanya moral dalam etika profesi hukum menurut Slamet Haryadi¹² jejak aktivitas kerja-kerja hukum layaknya bermotifkan mencari keuntungan procedural, mengendap nalar menggampangkan hukum, 2) tebang pilih, 3) membatasi jangkauan hukum, 4) penyempitan pemaknaan hukum dan 5) memanfaatkan berat ringannya ancaman hukuman.

Moral sangat penting dan mendasar dibutuhkan dalam melaksanakan profesi hukum, karena ia merupakan kontrol intelektual dan kritik diri. Apabila pengemban profesi hukum melakukan aktivitas tidak mengindahkan moral sebagaimana diungkapkan Slamet Haryadi, maka dalam jangka waktu lama akan berdampak pada semua tindakan dan aktivitasnya perilaku yang cenderung tidak terkendali dan akan mencapai kesesatan dari hasil pemikirannya.¹³ Dengan kata lain, kerja kerja hukum yang idealnya menjadi sarana penting untuk mendiagnosis kebenaran atas hukum dan keadilan, karena tidak terkendali oleh moral, tidak hanya akan memperoleh kesesatan hasil pemikirannya. Akan tetapi, lebih tragis lagi mereka mengalami kesesatan dalam berpikirnya.¹⁴

Kedua, disorientasi tujuan hidup para pengemban etika profesi hukum, realitas umumnya meletakkan tujuan hidup pada mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan dalam etika telah menjadi prinsip dasariah yang dicari. Kebahagiaan atau Eudemonime dari kata Yunani eudaimania (kebahagiaan), Frans Magnis Suseno membenarkan bahwa pertimbangan yang mendasari etika kebahagiaan sangat mudah dimengerti, karena kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap orang, bukan orang lain yang mengatasinya dan orang yang sudah bahagia

¹²Slamet Haryadi, 2018, Integrasi Ilmu Hukum Pidana; Telaah Kultur Hukum Tentang Pencegahan Suap Dikalangan AParat Penegak HUKUM, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.211-212

¹³Arif Rohman, Rukiyati, L.Andriyani P, 2014, Epistemologi dan logika, Filsafat Untuk Pengembangan Pendidikan , Yogyakarta:Aswaja Presindeo-UNY Press, hlm.3-4.

¹⁴Ibid.

tidak memerlukan apa-apa lagi. Oleh karena itu nampaknya sangat masuk akal kalau kehidupan diarahkan pada usaha untuk mencapai kebahagiaan.¹⁵

Persoalan tujuan hidup (meraih kebahagiaan) ini dilingkungan pengemban profesi hukum telah menjadi asbab atas ketidak mampuan etika profesi hukum menjalankan fungsi kritisnya untuk membimbing perilaku dan menjaga marwah profesi hukum. Etika sebagai ilmu maupun etika sebagai kode etik tidak sanggup membentengi dinamika global dengan fragmentasi gaya hidup modernnya justru secara perlahan mengikis kepekaan moral pengemban profesi hukum itu sendiri.

Gaya hidup modern berbasis pragmatism, materialism dan hedonism berhasil meredupkan moral dalam jiwa pengemban profesi hukum, termasuk mengeliminasi nilai-nilai budaya Indonesia yang berbasis komunal, agamis religius. Gambaran manusia Indonesia yang sederhana, tekun dan tolong menolong termarjinalkan oleh cara hidup pragmatis, materalistis dan hedonis sebagai dampak orientasi gaya hidup modern.

Pragmatisme sebagai cara pandang adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis (*practicality*) yang kriteria utamanya adalah "sukses". Sukses sebagai hasil akhir lebih penting dibandingkan proses atau cara dan usahanya.¹⁶ Pragmatime tidak membutuhkan moral apalagi sekedar etika. Untuk mencapai kebahagiaan meskipun melakukan suap, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya, bukan masalah dalam mencapai tujuan hidup, yang utama adalah kepraktisan dalam menyelesaikan masalah.

¹⁵ Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Pustaka Filsafat, hlm.114.

¹⁶ Pragmatisme dalam filsafat, merupakan peraturan berpikir reflektif yang tujuan akhirnya adalah hasil. Pragmatisme diambil oleh Pierce dari Kant untuk menunjukkan konsekuensi empiris, dan acuannya pada sifat praktis adalah untuk menghindari perdebatan verbal. Dianggap sebagai pandangan khas Amerika, yakni suatu gerakan filsafat yang lahir dari kebudayaan Amerika. Dalam masyarakat Amerika tidak ada demarkasi yang jelas antar kelas. Posisi social individual tidak ditentukan oleh posisi leluhurnya. Criteria posisi individualisasi adalah prestasi. Dengan demikian dia percaya bahwa dirinya bukan manusia biasa. Dengan kata lain manusilah yang merupakan tujuan utama, bukan Tuhan atau alam. Haniyah, 2001, *Agama Praktis; Telaah atas Konsep Agama John Dewey*, Magelang Indonesiatara, hlm.25.

Sedangkan cara hidup materialisme memandang alam kebendaan merupakan ukuran nilai segenap kenyataan.¹⁷ adalah cara pandang tentang dunia (worldlife) semata-mata hanya mencari, kesenangan, dan kekayaan/kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani, bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya immaterial atau adanya Tuhan. Seseorang atau sekelompok masyarakat menganggap, penampilan yang dibungkus dengan kekayaan, rumah mewah, kendaraan banyak, jabatan tinggi dengan urusan hidup. Dengan kata lain realitas kehidupan hanya semata mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Rabb Tuhan Yang Maha Kuasa, ia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki Tuhanlah yang mengatur.

Sebaliknya hedonisme dalam kata Yunani hedone (kenikmatan, kegembiraan) adalah gaya hidup yang menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan. Aktivitas apapun yang dilakukan melulu demi mencapai kenikmatan, bagaimanapun caranya dan apapun sarannya dan apapun akibatnya. Orientasi hidup selalu diarahkan kesana dengan sedapat-dapatnya menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak atau menyakitkan.¹⁸

Cara pandang hedonisme hampir serupa dengan pragmatisme tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi, berfoya-foya, menjalani hidup sebebaskan-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Pola hedonism ini bisa dilihat cara hidup untuk memenuhi kepuasan duniawi seperti berkumpul dan bersenang-senang ke klub malam dan sebagainya.

Pada akhirnya perilaku hedonism ini juga layaknya pragmatisme, tidak mau tahu kepuasan yang diperjuangkan tersebut uangnya berasal dan diperoleh dari mana, dari cara yang benar, atau menghalalkan segala cara, karena yang diutamakan adalah bersenang-senang dan berfoya-foya. Dari ketiga pemikiran tentang realitas kehidupan, banyak para pengemban hukum, menjadi hamba gaya hidup modern yang mengagungkan materi dan kesenangan.

¹⁷ Andi Muawiyah Ramli, 2013, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, Yogyakarta, LKIS, hlm.

¹⁸ AA. Kunto A, *Mata Rantai Hedonisme*, dalam Sanggar Talenta, 1999, Kecil Bahagia, Muda Foya-foya, Tua Kaya Raya, Mati Maunya Masuk Surga, hlm.86.

Sedangkan cara hidup materialisme memandang alam kebendaan merupakan ukuran nilai segenap kenyataan.¹⁷ adalah cara pandang tentang dunia (*worldlife*) semata-mata hanya mencari, kesenangan, dan kekayaan/kebendaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani, bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya immaterial atau adanya Tuhan. Seseorang atau sekelompok masyarakat menganggap, penampilan yang dibungkus dengan kekayaan, rumah mewah, kendaraan banyak, jabatan tinggi itulah urusan hidup. Dengan kata lain realitas kehidupan hanya semata mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Rabb Tuhan Yang Maha Kuasa, ia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki Tuhanlah yang mengatur.

Sebaliknya hedonisme dalam kata Yunani *hedone* (kenikmatan, kegembiraan) adalah gaya hidup yang menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan. Aktivitas apapun yang dilakukan melulu demi mencapai kenikmatan, bagaimanapun caranya dan apapun sarannya dan apapun akibatnya. Orientasi hidup selalu diarahkan kesana dengan sedapat-dapatnya menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak atau menyakitkan.¹⁸

Cara pandang hedonisme hampir serupa dengan pragmatisme tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi, berfoya-foya, menjalani hidup sebebaskan-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Pola hedonism ini bisa dilihat cara hidup untuk memenuhi kepuasan duniawi seperti berkumpul dan bersenang-senang ke klub malam dan sebagainya.

Pada akhirnya perilaku hedonism ini juga layaknya pragmatisme, tidak mau tahu kepuasan yang diperjuangkan tersebut uangnya berasal dan diperoleh dari mana, dari cara yang benar, atau menghalalkan segala cara, karena yang diutamakan adalah bersenang-senang dan berfoya-foya. Dari ketiga pemikiran tentang realitas kehidupan, banyak para pengemban hukum, menjadi hamba gaya hidup modern yang mengagungkan materi dan kesenangan.

¹⁷ Andi Muawiyah Ramli, 2013, *Peta Pemikiran Karl Marx, (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, Yogyakarta, LKiS, hlm.

¹⁸ AA.Kunto A, *Mata Rantai Hedonisme*, dalam Sanggar Talenta, 1999, *Kecil Bahagia, Muda Foya-foya, Tua Kaya Raya, Mati Maunya Masuk Surga*, hlm.86.

IV. Menghidupkan Moral dalam Etika Profesi Hukum

Pengemban profesi hukum membutuhkan kekuatan moral untuk menghindari terjadinya penyimpangan etika profesi, orientasi terhadap makna etika profesi dan orientasi tujuan hidup harus diharmonikan dengan moral. Meyakini moral bagian dari pengejawantahan keimanan orang yang beragama, maka sikap dan perbuatan pengemban profesi hukum ditujukan untuk melakukan kerja-kerja hukum yang terpuji.

Penyidik polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Dosen atau orang tua sekalipun sebagai manusia membutuhkan moral, demikian halnya hukum. Hukum juga membutuhkan moral (nilai). Manusia bila tidak dijiwai oleh nilai moralitas, akan tidak bermakna. Demikian pula hukum, bila tidak di sertai nilai menjadi tidak bermakna. Kualitas hukum dan kualitas pengemban profesi hukum ditentukan dengan kualitas moralnya, karenanya ia menjadi luhur, mulia dan bermartabat.

Moral dalam etika profesi hukum merupakan segenap kesadaran dan kearifannya meningkatkan orientasi intelektualnya kepada keilmuan hukum tidak hanya dalam pengertiannya yang sempit sebagai ketentuan undang-undang yang menjadi panduan aparat penegak hukum, melainkan juga meletakkan moral sebagai pertimbangannya, karena disana bukan hanya nasib kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, tetapi juga mutu kemanusiaan seorang pengemban profesi hukum dipertaruhkan.

Bagi pengemban profesi hukum kerja-kerja hukum merupakan proses eksaminasi martabatnya sebagai manusia sekaligus orang pilihan yang mengemban tugas dan kewajiban luhur menegakkan kebenaran dan keadilan. Kehormatan dirinya, kesucian tugasnya, kewibawaan lembaganya, serta kepercayaan publik yang melekat dalam tugasnya, menjadi taruhan selama memperjuangkan dan menegakkan hukum. Maka proses hukum dalam proses kerjanya, beroperasi dalam kaneah nilai-nilai dan masalah kemanusiaan.¹⁹ Moral menggumuli dua persoalan itu. Moral menjadi bagian inheren pengemban profesi hukum. Institusi hukum akan menjadi institusi

¹⁹Dossy Iskandar Prasetyo, Bernard L.Tanya, *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Genta Publishing,2011), hlm.15.

yang bermartabat karena mengatasnamakan hukum, kebenaran dan keadilan serta berwajah manusiawi apabila proses bekerjanya dipandu oleh moral.

Moral dalam etika profesi harus menjadi etos kerja untuk menghidupkan sikap, kepribadian, karakter, perilaku dan etika profesi hukum dalam menjalankan peran-peran sosial profesi hukum. Etos kerja yang bersumber dari moral akhlak agama dapat melihat bagaimana arti kerja dan peran sosial dalam kehidupan, bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan dan bagaimana memahami hakekat bekerja dikaitkan dengan iman dan nilai-nilai spirital.

V. Penutup

Moral sebagai suatu sikap melekat dalam jiwa manusia, sangat dibutuhkan pengemban profesi hukum. Berguna penting untuk menghidupkan etika atau kode etik profesi hukum agar orientasi pandangan dan tujuan hidup pengemban profesi hukum seimbang sehingga dalam melaksanakan kerja-kerja hukum dilandasi keinginan untuk memenuhi tercapainya tindakan hukum dan keadilan kebaikan yang memberikan kebaikan kepada manusia.

Moral menghadirkan perbuatan terpuji dengan mementingkan orang lain dan mencintainya. Mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingannya sendiri, menjalankan hukum dan keadilan tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk kebaikan manusia dan alam semesta.

Wallaahu alam Bishawab.

Daftar Pustaka

- AA, Wattimena, Reza Filsafat dan Sains (Sebuah Pengantar), Jakarta:Grasindo.
- Berten, K. 2007, *Etika*, Jakarta;Gramedia Pustaka Utama,
- Hendra Winarta, Frans, 2012, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Haniah, 2001, *Agama Praktis; Telaah atas Konsep Agama John Dewey*, Magelang Indonesiaterra.

- Haryadi, Slamet 2018, *Integrasi Ilmu Hukum Pidana; Telaah Kultur Hukum Tentang Pencegahan Suap Dikalangan Aparat Penegak Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ilyas, Yunahar, 2000, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar Prasetyo, Dossy, Bernard L. Tanya, *Hukum, Etika dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Jalu Santoso, Eko, *Good Ethos, 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*, Jakarta: Gramedia,
- Kunto A, AA. *Mata Rantai Hedonisme, dalam Sanggar Talenta*, 1999, *Kecil Bahagia, Muda Foya-foya, Tua Kaya Raya, Mati Maunya Masuk Surga*.
- Lloyd. Dennys, 1973 *The Idea of Law*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Magnis Suseno, Frans, 1987, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Pustaka Filsafat.
- Muawiyah Ramli, Andi 2013, *Peta Pemikiran Karl Marx, (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, Yogyakarta, LKiS,
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Pound, Roscoe, 1944, *What is a Profession - the Rise of the Legal Profession in Antiquity*, *Notre Dame Law Review*, Vol.19. Issue 3.
- Parsons, Talcott. 1954, *Essays in Sociological Theory, A Sociologist looks at the Legal Profession*. Glencoe, Illinois, The Free Press.
- Puspoprodjo, AW. 1999, *Logika Ilmu Menalar, Dasar-dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Dialektis*, Bandung, Pustaka Grafika.
- Rohman, Arif, Rukiyati, L. Andriyani P, 2014, *Epistemologi dan logika, Filsafat Untuk Pengembangan Pendidikan*, Yogyakarta: Aswaja Presindeo-UNY Press.
- Sukardi, Imam, 2003, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, Solo: Tiga Serangkai.
- Saks, Mike, *Defining a profession, The Role of Knowledge and Expertise*, *Journal, Profession and Professiona*, Vol.2 Nomor 1 tahun 2012.